SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 13 /KPTS/03/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

b. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;

c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, maka Kementerian Hukum melaksanakan penilaian atas capaian seluruh Kabupaten/Kota terkait kriteria Peduli Hak Asasi Manusia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1644);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun 2026;
b. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Daerah dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan:
c. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM Perangkat Daerah Terkait;
e. memegang dan menjaga kerahasiaan akun *(username* dan *password* sistem pemantauan;
f. melakukan pemantauan dan memastikan laporan Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM; dan
g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 13 /KPTS/03/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab : Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kepala Dinas Kesehatan.
3. Kelapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
8. Kepala Dinas Sosial.
9. Dinas Tenaga Kerja danPerindustrian.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Analis Hukum.
12. Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
13. Penyuluh Hukum.

Operator : 3 (tiga) Orang Staf Bagian Hukum.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS